

MENGURAI KEJAHATAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KOMPLEKSITAS HUKUM DI INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK, DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK

Annisa Rahma Karunia¹, Aulia Nabila Darmadi², Haninda Listya Sunika³, Muhammad Abi Ramadhan Sutiyoh⁴, Sefia Sellamita⁵
annisa.rahma.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

Abstract

In Indonesia, decency crimes are still a complex problem. This complexity comes from various elements, such as legal regulations that overlap and are not yet fully comprehensive. By reviewing Indonesia's three main laws, the National Criminal Code (KUHP), the Child Protection Law (UU Anak Protection), and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), the aim of this article is to outline Legal complexity in handling moral crimes in Indonesia.

Legal uncertainty in dealing with morality crimes is caused by the complexity of this law. This can cause judges to make different decisions and cause injustice to victims. Therefore, these three laws must be synchronized and harmonized so that the legal framework for dealing with crimes of decency is stronger. It is hoped that it can increase the efficiency of enforcement by resolving the complex problem of decency crimes in Indonesia, so as to provide a sense of security and justice for the community.

Keywords: Morality Crimes; Legal Complexity; National Criminal Code (KUHP); Child Protection Law (Child Protection Law); Electronic Information and Transactions Law (UU ITE)

Abstrak

Di Indonesia, kejahatan tindak pidana kesusilaan masih menjadi masalah yang kompleks. Kompleksitas ini berasal dari berbagai elemen, seperti regulasi hukum yang tumpang tindih dan belum sepenuhnya menyeluruh. Dengan meninjau tiga undang-undang utama Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tujuan artikel ini adalah untuk menguraikan kompleksitas hukum dalam penanganan tindak pidana kesusilaan di Indonesia.

Ketidakpastian hukum dalam menangani tindak pidana kesusilaan disebabkan oleh kerumitan hukum ini. Hal ini dapat menyebabkan hakim membuat keputusan yang berbeda dan ketidakadilan bagi korban. Oleh karena itu, ketiga undang-undang tersebut harus disinkronkan dan diharmonisasi agar kerangka hukum untuk menangani tindak pidana kesusilaan lebih kuat. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penegakan dengan menyelesaikan masalah terhadap kejahatan tindak pidana kesusilaan di Indonesia yang kompleks, sehingga dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan; Kompleksitas Hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP); Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak); Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

PENDAHULUAN

Moralitas dan norma kesusilaan merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, nilai-nilai moralitas dan norma kesusilaan tersebut dijaga dan dilindungi melalui hukum pidana yang terdapat pada pasal tentang tindakan asusila.

Menurut Firgie, definisi kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut perspektif dan prinsip masyarakat. Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku di masyarakat yang berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang untuk menghindari melakukan perbuatan tercela. Budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, dan tata tertib yang baik dikenal sebagai kesusilaan. Masyarakat menganggap kesusilaan sebagai kelakuan yang benar atau salah, terutama yang berkaitan dengan kejadian seksual seperti melakukan perbuatan yang menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di tempat dan waktu kejadian tersebut terjadi. Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh hukum. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau dengan sengaja dapat mengakibatkan hukuman atau sanksi yang sudah ditetapkan karena telah merugikan orang lain. Salah satu topik yang diatur dalam UU KUHP adalah tindak pidana kesusilaan.

Menurut Sofjan Sastrawidjaja, ada tiga alasan mengapa tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman menggunakan istilah "tindak pidana" dalam terjemahan resmi "KUHP":

1. Dipilihnya istilah tindak pidana karena, dari perspektif sosio yuridis, hampir semua Perundang-undangan pidana menggunakan istilah tersebut.
2. Istilah tindak pidana digunakan oleh semua lembaga penegak hukum dan hampir semua penegak hukum.
3. Mahasiswa yang mengikuti "tradisi tertentu" untuk menggunakan istilah tindak pidana gagal memperbaiki kebiasaan tersebut.

Namun, penegakan hukumnya penuh dengan kompleksitas, seperti yang ditunjukkan oleh kompleksitas hukum Indonesia dalam menangani kejahatan tindak pidana kesusilaan di muka umum dan pornografi. Kejahatan, perkosaan, dan pelecehan juga merupakan masalah moral.

Tentu saja, ada banyak variabel yang memengaruhi kompleksitas hukum dalam menangani tindak pidana kesusilaan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kekurangan sumber daya dan kemampuan penegak hukum, stigma dan diskriminasi terhadap korban tindak pidana kesusilaan, dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan penyebaran pornografi.

METODE

Studi ini melakukan penelitian kualitatif menggunakan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari studi literatur dan analisis terhadap ketiga undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa celah hukum dalam penanganan tindak pidana kesusilaan. Definisi kesusilaan, komponen tindak pidana, dan sanksi pidana di antara hal-hal yang dibahas oleh cabang hukum ini.

Untuk menemukan penyebab kompleksitas hukum dalam menangani kasus tersebut, teknik pengumpulan data seperti tinjauan pustaka digunakan. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan untuk melakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap kompleksitas hukum dalam menangani kejahatan tindak pidana kesusilaan di Indonesia.

Diharapkan penelitian ini akan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan hukum dalam menangani kejahatan tindak pidana kesusilaan di Indonesia dan untuk menemukan penyebabnya. Penelitian ini relevan dengan hukum Indonesia saat ini, di mana masih banyak kompleksitas dalam menangani kejahatan tindak pidana. Hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut, sehingga diharapkan dapat mencegah tindak pidana kesusilaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya berkaitan dengan masalah seksual. Nilai kesusilaan juga berkaitan dengan hubungan pribadi dan pergaulan rumah tangga, kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk kejahatan dunia maya atau ITE. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur tindak pidana kesusilaan, khususnya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan di muka umum.

Pasal 406 UU No. 1 Tahun 2023, Bagian kesatu, Kesusilaan di Muka Umum menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta setiap orang yang:

a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau

b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”

Black's Law Dictionary mengatakan bahwa ada kemiripan etimologis antara pornografi dan kejahatan seksual, meskipun para ahli memberikan definisi yang berbeda untuk istilah tersebut. "Pornografi" dalam bahasa Latin berasal dari dua suku kata: "Pornos", yang berarti perbuatan asusila, tidak senonoh, atau cabul, dan "Graf", yang berarti gambar atau tulisan, yang memiliki arti luas, termasuk benda seperti patung dan alat untuk mencegah kehamilan.

Pornokitsch, menurut Supartiningsih (2004), adalah salah satu istilah yang paling sering dikaitkan dengan pornografi dan memiliki arti selera kecabulan, keji, dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan.

Seperti yang dinyatakan oleh Taufik Hidayat (2017:30), masalah pornografi tidak hanya ada di masyarakat umum; ini adalah jenis hal yang problematis yang jelas mengingat pornografi.

Pasal 407 UU No. 1 Tahun 2023, Bagian Satu, Bagian XV, Tindak Pidana Kesusilaan, menyatakan:

“(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.”

Analisis Kelebihan dan Kekurangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Salah satu definisi tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang terkait dengan masalah etika. Ini menunjukkan bahwa menentukan batas kesusilaan atau pengertiannya sulit. Batasan kesusilaan ini sangat bergantung pada prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat.

Buku Kedua, Bab XV, Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Kesatu, Kesusilaan Di Muka Umum, Pasal 406 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengatur tindak pidana kesusilaan. Legislasi ini akan berlaku pada tahun 2023. Oleh karena itu, kejahatan dan pelanggaran kesusilaan sama-sama bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang sudah ada.

Prof. Simon menyatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan berkaitan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria dan dilakukan untuk memenuhi dan memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan umum, yang dianggap keterlaluan dan dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu bagi orang lain yang melakukannya.

Menurut Pasal 406, huruf a, "melanggar kesusilaan" berarti melakukan perbuatan yang menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar, hampir sama dengan openlijk) adalah suatu tempat di mana orang dapat datang. Sedangkan pada pasal 407 KUHP berisikan ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Pornografi dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak negatif pornografi dan untuk menjaga moralitas publik. Pasal 407 dibuat untuk menangani masalah pornografi yang di mana dianggap merusak norma kesusilaan dan moralitas masyarakat. Pasal 407 mewajibkan setiap orang yang melakukan tindak pidana kesusilaan, termasuk pornografi, dan akan dikenakan hukuman, termasuk pidana penjara paling singkat enam bulan dan pidana penjara paling lama sepuluh tahun, atau denda paling sedikit kategori IV dan denda paling banyak kategori VI. Hukuman tegas ini dapat membuat pelaku berhenti melakukan tindak pidana berikutnya.

Kelebihan dan kekurangan KUHP baru dan lama terkait tindak pidana kesusilaan termasuk pornografi dan tindak pidana kesusilaan di muka umum. Pasal 406 KUHP Baru mengenai tindak pidana kesusilaan di muka umum memiliki hukuman denda yang lebih berat dari pasal lama. Pasal baru memiliki denda paling tinggi kategori II sebesar Rp. 10.0000.000, sedangkan pasal lama memiliki denda hanya Rp. 4.500.000. Kekurangan dari pasal baru ini adalah hukuman penjara yang hanya 1 tahun, sedangkan pasal lama memiliki hukuman penjara yang lebih lama.

Dalam hal pasal 407 KUHP baru, hukuman penjara paling singkat enam bulan dan paling lama sepuluh tahun, sedangkan pasal lama pidana penjaranya paling lama satu tahun enam bulan. Selain memiliki keuntungan dari hukuman penjara, denda yang dikenakan pada pasal baru lebih tinggi daripada pada pasal lama. Pada pasal baru, denda paling rendah kategori IV dan paling tinggi kategori VI, sedangkan pada pasal lama, denda paling tinggi hanya empat ribu lima ratus rupiah. Selain mengenai hukuman pidana penjara dan denda, Pasal 407 KUHP baru memiliki kelebihan dari adanya pengecualian terhadap tidak dipidana dalam hal karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau ilmu pengetahuan. Ini berbeda dengan Pasal KUHP lama.

Undang – Undang Perlindungan Anak

Sebagaimana dikutip oleh Republika.co.id di Jakarta, Pelanggaran hak anak tercatat 2.355 kali pada tahun 2023, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Ichsan Emerald Alamsyah, 2023). Dengan banyaknya kasus pelanggaran terhadap anak tersebut, merupakan gambaran tingginya kasus pelanggaran hak anak yang bersifat fluktuatif. Dimana kasus pelanggaran hak anak ini secara tahun menahun masih ada saja kasus yang terus bermunculan terkait dengan hal tersebut.

Sangat penting untuk berbicara tentang anak karena mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk menentukan nasib dan membentuk masyarakat cerdas untuk generasi berikutnya di negara ini. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan memperhatikan pertumbuhan anak, menjamin hak-hak mereka untuk hidup dan berpartisipasi sepenuhnya sesuai dengan potensi dan bakat mereka.

Perlindungan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun atau delapan belas tahun. Anak-anak dilindungi sejak dalam kandungan oleh hukum, karena mereka memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak asasi manusia dan hak anak. Anak-anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya untuk melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan perdagangan anak.

Undang-undang ini mengatur perlindungan anak dan mendefinisikan jenis perlindungan yang harus diberikan kepada anak berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. tidak diskriminasi
- b. kepentingan terbaik anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan, dan
- d. penghargaan terhadap kebijaksanaan anak

Analisis Kelemahan dan Kelebihan Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial mengatur banyak masalah yang berkaitan dengan anak. Dengan kata lain, jaminan dan hak yang diberikan meliputi:

1. hak dan kewajiban anak
2. hak untuk mendapatkan bantuan sosial serta pemeliharaan
3. hak untuk beragama
4. hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran
5. serta jaminan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi

Karena itu, undang-undang ini dianggap sejalan dengan amanat hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, karena terdapat tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan di bidang definisi anak, undang-undang tersebut masih tidak efektif. Di sisi lain, ada banyak kasus kejahatan seksual, yang membuat pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk melindungi anak.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dibuat atau disahkan untuk menetapkan sanksi pidana berat dan denda terhadap pelaku kejahatan anak dengan efek jera. Pasal 76A hingga 76J UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan jenis-jenis perbuatan yang dilarang terhadap anak.

Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Selanjutnya Ketentuan Pasal 81 diubah yakni pada ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Hal ini harus dilakukan agar orang yang melakukan kejahatan kepada anak tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan sanksi dan denda kepada pelaku kejahatan anak. Ini membuatnya cukup efektif untuk diterapkan.

Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik

Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik (UU ITE) dibuat karena globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi. Cara kita melihat dan mengendalikan Internet dipengaruhi oleh perubahan ini. UU ITE mengatur tentang perlindungan berbagai aktivitas yang menggunakan internet, baik dalam memperoleh informasi maupun dalam melakukan transaksi. Undang-undang tersebut juga menguraikan sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan internet, termasuk melakukan kejahatan dan menyebarkan berita palsu.

Berbagai aspek transaksi dan informasi elektronik di Indonesia diatur oleh UU ITE. Dengan kemajuan teknologi, UU ITE menjadi semakin penting untuk memastikan keamanan dan penggunaan yang tepat dari ruang cyber. Pemerintah membuat undang-undang yang mengatur pengguna internet. Ini disebut UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain untuk melindungi pengguna internet dan media sosial, UU ITE juga bertujuan untuk melindungi kebebasan berpendapat, yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan, hal-hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi, seperti perpecahan bangsa yang disebabkan oleh berita atau kata-kata hoaks dan fitnah yang tersebar tanpa bukti yang benar. Selain itu, jika kritik yang tidak masuk akal disampaikan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut

Analisis Kelemahan dan Kelebihan Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik

UU ITE yang dibuat oleh pemerintah bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan internet karena dapat mengantisipasi penyalahgunaan internet dan media sosial yang merugikan baik individu maupun organisasi. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah perbuatan kejahatan yang dilakukan melalui media sosial, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Tidak dipungkiri bahwa selain memiliki dampak positif tetapi juga banyak dampak negatif yang diberikan. UU ITE sangat kontroversial karena beberapa pasalnya dianggap ambigu atau tidak jelas. Pasal 27, 28, dan 29 merupakan pasal yang menjadi kontroversi karena menggunakan bahasa yang tidak jelas yang dapat membatasi kebebasan berbicara masyarakat dan digunakan secara dendam untuk melemahkan tujuan hukum. Pasal-pasal ini juga tidak relevan karena dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

Studi Kasus



Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeeee tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya

Dalam kasus pornografi, Fransiska Candra Novitasari, juga dikenal sebagai Siskaeeee, menerima hukuman sepuluh bulan penjara. Selain itu, Siskaeeee dihukum denda sebesar Rp 250 juta. Ketua majelis hakim, Ayun Kristiyanto, menyatakan, "Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 10 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan."

Siskaeeee menciptakan dan menjual konten pornografi. Dalam salah satu dari tiga dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), tindakan itu melanggar Pasal 29 Undang-Undang RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 27 ayat 1 UU ITE dan pasal 407 KUHP tentang pornografi adalah dakwaan yang diajukan kepadanya pada KUHP baru-baru ini.

Analisis

Pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur penyebaran informasi yang melanggar hukum, termasuk pornografi. Siskaeeee didakwa karena menyebarkan video masturbasi live yang dianggap pornografi. Pasal 407 KUHP tentang pornografi melarang berbagai aktivitas terkait pornografi, seperti memproduksi, menyebarkan, menonton, atau bahkan menyimpan konten pornografi. Dalam kasus Siskaeeee, ia didakwa karena memproduksi dan menyebarkan video masturbasi live yang dianggap sebagai konten pornografi.

Sebelum ini, Fransiska Candra Novitasari, atau Siskaeeee, yang berusia 24 tahun, dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp 250 juta karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pornografi secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Dari studi kasus diatas dapat disadari bahwa sekarang banyak tersebar konten pornografi secara bebas. Hal ini disebabkan banyaknya oknum-oknum dengan bebas membuat dan menyebarkan konten dengan bebas dan tidak mengikuti sesuai prosedur. Tentunya terdapat aturan khusus dalam pornografi komersial biasanya diatur lebih ketat karena melibatkan aspek perdagangan dan diawasi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi komersial harus tunduk undang-undang. Seperti perizinan, pembatasan usia dan pembatasan akses.

Kompleksitas Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia

Hukuman saat ini seringkali tidak sesuai dengan norma dan prinsip sosial terbaru, yang membuatnya sulit untuk diterapkan dalam konteks tindak pidana kesusilaan yang berkembang dengan cepat. Teori kesusilaan pada dasarnya tidak jelas, yang menyebabkan banyak interpretasi yang berbeda. Seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Indonesia, Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, mengatakan bahwa definisi yang tidak jelas ini menimbulkan keraguan tentang bagaimana hukum dapat diterapkan.

Dengan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan media sosial, semakin mudah bagi pelaku tindak pidana kesusilaan melakukan kejahatan tanpa bertemu langsung. Ini memperumit proses penyidikan dan penegakan hukum. Tantangan tersendiri dalam penanganan tindak pidana kesusilaan adalah melindungi hak korban. Ini memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan sensitif terhadap kesehatan mental korban.

Masalah penegakan hukum yang ditimbulkan oleh kompleksitas hukum yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik menunjukkan kompleksitas hukum di Indonesia. Karena kompleksitas hukum yang ada di Indonesia, penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kesusilaan menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Tumpang tindih dan Multi-sumber Hukum

Meskipun UU KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE memiliki definisi dan unsur tindak pidana kesusilaan yang berbeda, ini membuatnya sulit untuk diterapkan. perlunya undang-undang khusus yang menyeluruh untuk menangani tindak pidana kesusilaan secara menyeluruh. Hasil dari buku hukum pidana kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), KUHP tidak banyak diubah, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip kontemporer dan hak asasi manusia. Namun, KUHP Nasional masih ada, dengan beberapa pasal yang tetap sama dan beberapa yang lebih disederhanakan.

Akibatnya, UU Perlindungan Anak mengatur hak dan kewajiban anak, yang tumpang tindih dengan KUHP dalam hal pertanggungjawaban pidana anak. Akhir sekali, UU ITE mengatur transaksi elektronik dan kejahatan di ruang digital, tetapi tidak sepenuhnya dan menyebabkan interpretasi yang berbeda.

2. Celah Hukum dan Interpretasi yang Beragam

Ketiga undang-undang memungkinkan terdakwa meloloskan diri dari jerat hukum karena adanya celah hukum. Perbedaan paradigma hukum menyebabkan hal ini. Sementara UU ITE menggabungkan paradigma retributif dan restoratif, namun implementasinya belum jelas, UU Perlindungan Anak menekankan paradigma keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan, mediasi, dan diversifikasi, sedangkan KUHP lebih menerapkan paradigma retributif (pembalasan) dan keadilan prosedural, dengan penekanan yang lebih kecil pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Hakim dan penegak hukum berbeda-beda dalam interpretasi pasal-pasal tersebut, yang menyebabkan keputusan yang tidak adil bagi korban.

3. Bukti yang Sulit Didapat

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak sering terjadi secara pribadi dan tanpa saksi, yang membuat sulit untuk mendapatkan bukti yang kuat dan membuat beberapa orang sering mewajarkan tindakan tersebut. Jadi, stigma terhadap korban tindak pidana kesesilaan menyebabkan mereka merasa malu, trauma, dan tidak mau mencari keadilan. Korban seringkali trauma dan tidak mau melaporkan kejadian karena takut dibalas dendam karena stigma.

4. Kekurangan Kapasitas dan Keahlian Penegak Hukum

Kompleksitas seperti sumber daya manusia dan keahlian dalam menangani kasus-kasus kompleks, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan ruang digital, menjadi faktor lain. Selain itu, budaya transaksional dan penegakan hukum yang tidak konsisten masih ada, yang menghambat proses penegakan hukum yang adil dan jelas.

Jadi, karena biaya hukum yang tinggi dan kompleksitas birokrasi, masyarakat marjinal dan kelompok rentan seringkali kesulitan mendapatkan keadilan. Kekurangan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung proses investigasi dan persidangan juga menyebabkan keterbatasan pengetahuan dan pelatihan khusus yang diperlukan hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kesesilaan.

5. Lemahnya Kerjasama Lembaga

Dalam menangani kasus tindak pidana kesesilaan, penegak hukum, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak tidak bekerja sama dan bekerja sama. Untuk membangun sistem hukum yang komprehensif, konsisten, dan koheren, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan KUHP harus bekerja sama. Dalam hal penegakan hukum dan edukasi masyarakat, penting bagi lembaga terkait untuk lebih berkolaborasi.

6. Dinamika Perkembangan Teknologi

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, UU ITE menjadi lebih sulit untuk mengawasi cybercrime dan konten ilegal. Sementara UU KUHP dan UU Perlindungan Anak belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan modus kejahatan di era digital.

7. Sosialisasi dan Pendidikan yang Rendah

Tidak cukup informasi tentang hak-hak korban, jenis tindak pidana kesusilaan, dan cara melaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu, masyarakat kurang menyadari pentingnya melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan kekerasan.

Karena masalah-masalah ini, penegakan hukum di Indonesia masih tidak efektif dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan. Akibatnya, korban tidak menerima perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan. karena pelaku kriminal merasa aman dan tidak takut dihukum, yang membuat masyarakat merasa terancam dan tidak aman oleh tindakan kriminal ini. Sehingga diperlukan usaha besar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti:

1. Reformasi hukum

KUHP dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti memperkuat perlindungan hak asasi manusia, mengganti paradigma retributif dengan paradigma restoratif, dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada UU Perlindungan Anak, memperjelas ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana anak, memperluas cakupan perlindungan, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum. Terakhir, UU ITE diperkuat dengan memperjelas definisi cybercrime, meningkatkan upaya pencegahan, dan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan privasi dan keamanan publik. Untuk menangani tindak pidana kesusilaan, regulasi khusus yang komprehensif harus diubah dan dibuat.

2. Meningkatkan kapasitas dan keahlian penegak hukum

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan penegak hukum dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus kompleks, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan dunia digital. Selanjutnya, menanamkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan meningkatkan kesejahteraan, seperti memberikan gaji dan tunjangan yang layak serta jaminan perlindungan bagi korban

3. Meningkatkan Kecenderungan Penegakan Hukum

Membangun budaya anti-korupsi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya serta mendorong partisipasi aktif dalam proses penegakan hukum, menerapkan sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif di semua lini penegakan hukum, meningkatkan akses publik terhadap informasi tentang proses penegakan hukum, dan mendorong akuntabilitas aparat penegakan hukum.

4. Harmonisasi dan Sinergi Peraturan

Peraturan diharmonisasi dengan memastikan bahwa UU KUHP, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan peraturan terkait lainnya selaras dan koheren. Dibentuk lembaga koordinasi, dibentuk lembaga yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan harmonisasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum terkait, dan Meningkatkan kerja sama antar Lembaga, meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Ini dapat membantu lembaga terkait bekerja sama dan bekerja sama lebih baik dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan.

5. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi

Meningkatkan dan mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan fleksibel untuk menangani cybercrime dan kejahatan di ruang digital, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memahami hak-hak di ruang digital dan mencegah penyalahgunaan teknologi, dan bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur dan teknologi yang mendukung penegakan hukum di era digital.

6. Massa sosialisasi dan pendidikan

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak korban, jenis tindak pidana kesusilaan, dan cara melapor kepada pihak berwenang; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum, seperti menjadi saksi, melaporkan tindak pidana, dan berpartisipasi dalam kegiatan edukasi hukum.

Kontrol sosial dicapai dengan meningkatkan peran masyarakat dalam mengamati dan mengkritik kinerja penegak hukum serta memberikan dukungan moral kepada penegak hukum yang bertindak dengan profesionalisme dan integritas.

Solusi yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas hukum yang terkait dengan penanganan tindak pidana kesusilaan dengan melakukan revisi dan pembaruan pada hukum yang ada agar lebih sesuai dengan norma sosial dan zaman saat ini, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada penegak hukum tentang tindak pidana kesusilaan, termasuk penggunaan teknologi digital dalam penegakan hukum, dan menerapkan program perlin perlindungan dan rehabilitasi yang komprehensif untuk korban, termasuk dukungan psikologis dan bantuan hukum.

Mebutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk menerapkan solusi-solusi ini. Dengan bekerja sama, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih efisien, lebih adil, dan lebih mampu melindungi hak-hak setiap warga negara.

KESIMPULAN

Ketika menghadapi kejahatan tindak pidana kesusilaan, Indonesia menghadapi kompleksitas hukum yang mencakup berbagai aspek. Definisi "kesusilaan" dan "pornografi" sering ditafsirkan secara berbeda, yang menyebabkan tumpang tindih dalam aturan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tidak ambigu dan dapat diterapkan secara konsisten. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lamban dan rentan terhadap interpretasi yang salah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) tetap menjadi landasan hukum pidana Indonesia, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ditambahkan. Tumpang tindih undang-undang terjadi karena kedua undang-undang tersebut tidak mengatur tindak pidana kesusilaan yang merajalela di internet. Aparat hukum bingung memilih pasal mana yang paling cocok untuk menjerat pelaku. Korban tidak tahu ke mana harus mencari keadilan juga. Para pelaku dapat dengan bebas bersembunyi di balik celah hukum yang belum diubah.

Kompleksitas ini tidak tunggal. Lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak, tidak bekerja sama dengan baik. Akibatnya, proses menangani kasus menjadi sulit dan tidak efektif. Ditambah lagi, masyarakat kurang mengetahui hukum yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan. Korban biasanya menolak untuk melaporkan karena mereka takut atau tidak tahu hak-hak mereka.

Jadi, ada kebutuhan untuk undang-undang khusus yang mengatur pelanggaran kesusilaan yang dilakukan secara online. Pelaku tindak pidana kesusilaan harus dihukum sesuai dengan tingkat pelanggaran. Langkah yang signifikan diambil untuk memperkuat landasan hukum. Regulasi yang mengatur tindak pidana kesusilaan harus disesuaikan dan diubah. Konvensi dan definisi yang belum jelas harus diklarifikasi. Sanksi juga harus ditingkatkan untuk memberikan efek jera yang efektif.

Kapasitas penegak hukum pemerintah juga harus ditingkatkan. Penegak hukum harus diberi pelatihan dan keterampilan khusus untuk menangani kasus kejahatan kesusilaan yang semakin beragam dan rumit. Untuk menghasilkan mekanisme penanganan kasus yang efektif dan terintegrasi, lembaga terkait harus bekerja sama. Penegakan hukum akan menjadi lebih baik jika ada kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan dan menangani kasus kesusilaan.

Terakhir, tetapi tidak kalah penting, masyarakat harus dididik tentang hak dan perlindungan korban serta jenis pelanggaran kesusilaan. Selain itu, strategi pencegahan melalui pendidikan dan kampanye sosial sangat penting untuk mengubah sikap dan perilaku yang mendukung kejahatan kesusilaan. Masyarakat harus berani bersuara dan tidak takut untuk melaporkan pelanggaran.

Mengatasi kejahatan kesusilaan adalah perjuangan yang membutuhkan waktu yang lama. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memecahkan mata rantai kejahatan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas karunia dan hidayah yang telah diberikan kepadanya untuk menyelesaikannya sebagai bagian dari tugas Ujian Akhir Semester.
2. Neo Adhi Kurniawan, S.Pd, S.H., M.H., dosen pengampu hukum pidana, atas bimbingan yang diberikannya tentang cara menyelesaikan artikel ini.
3. Teman-teman kelompok 5 hukum pidana atas kerja sama dalam pengerjaan sehingga dapat menyelesaikan tugas artikel.
4. Teman-teman offering b mata kuliah hukum pidana yang selalu mendukung dan mendoakan agar tugas artikel dapat selesai dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 68.
- Adami Chazawi (i), 2002. Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, Penerbit Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 1.
- Alamsyah, I. E. (2023). KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak pada 2023. Retrieved from https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023#google_vignette.
- Dr. Muzakkir, S.H, M.H, Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Kementerian Hukum dan HAM RI badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010. Halaman 11.

Fitania, S. E., & Wirasila, A. N. (2018). Analisis yuridis unsur perbuatan dalam Tindak pidana kesusilaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8.

Joko, D. J. S., & SH, M. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.

Kitab Undang-undang hukum pidana UU No 1 Tahun 2023

KPAI Catat Ada Sebanyak 2355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Pada 2023 Diakses dari https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023#google_vignette.

KUHP Baru: Bikin Video Porno untuk Pribadi Tak Bisa Dipidana. (Desember 2022). CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221212193046-12-886510/kuhp-baru-bikin-video-porno-untuk-pribadi-tak-bisa-dipidana>.

Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Halaman 7.

Lumingkewas, F. (2016). Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 5(1).

Martini. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia, 19(2), 290-310.

Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Penerbit Alumnus.

Nuhi, M. H., Al Khozi, L., Nazla, S., & Syakirah, D. (2024). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Batavia*, 1(02), 80-88.

Renata Christha Auli, S. H., & Hukumonline. (n.d.). Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>

Supartiningsih, Melacak Akar Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai – Nilai Sosial, *Jurnal Filsafat*, Vol. 36, No. 1, April 2004, halaman 5.

Taufik Hidayat, *Hukum Regulasi Media Social Terhadap Pengaruh Social Berita Hoax*, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2017, halaman.30.

UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 1 Ayat 1 (n.d.). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Wiguno, A. P. (2013). *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan* (Doctoral dissertation, Tadulako University).